



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Dewi Sartika No. 19A Pacitan 63514
Telp. / Fax (0357) 881459 email : pertanian@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
NOMOR : 060/ 13.1 /408.30/2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;
2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud nomor 1, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Dinas Pertanian dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan standar Pelayanan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 150 Tahun 2021 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 209 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomer 160 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. ;
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Barang,
 - b. Jasa, dan
 - c. Administratif.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN**



Ir. PAMUJI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19640605 199003 1 012